



P U T U S A N
Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap : **DARMA Als DARMAN Bin TARMAN**
Tempat lahir : Koto Laweh (Sumbar)
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun / 22 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Ranguang Desa Koto Laweh Kec. IX Koto
Sungai Lasi Kab. Solok Prov. Sumbar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016. sampai dengan tanggal 4 September 2016.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 300/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 31 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 31 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARMA Als DARMAN Bin TARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMA Als DARMAN Bin TARMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama pemilik MAKMUR NABABAN.
Dikembalikan kepada saksi MAKMUR NABABAN.
 - Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi SURYO Als PAK DE Bin (Alm) SUMADI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DARMA Als DARMAN Bin TARMAN**, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Km.32 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bersama istri terdakwa AISYAH Alias AAS Binti PARMAN dan anak terdakwa singgah berkunjung dan menginap di rumah saksi korban MAKMUR NABABAN Alias PAK JEFRI, keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik saksi korban dengan mengatakan *"Pak aku pinjam motornya sebentar, mau beli baju anak kepasar"* lalu saksi korban menyuruh anak perempuan saksi korban untuk mengambil kunci kontak motor dan memberikannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama istri dan anak terdakwa pergi ke pasar minas dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya terdakwa dipasar Minas timbul keinginan terdakwa untuk membawa sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR tersebut ke Solok (Sumbar) lalu terdakwa membonceng istri dan anak terdakwa menuju Solok, selanjutnya diperjalanan terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa berkenalan dengan Sdr. SURYO Alias PAKDE Bin (Alm) SUMADI (diajukan penuntutan secara terpisah) di Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya Prov. Sumbar lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar jam 09.30 Wib bertempat di SPBU Sei Betung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR kepada Sdr. SURYO Alias PAKDE Bin (Alm) SUMADI seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR adalah dengan cara meminjam dari saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban namun terdakwa bermaksud memiliki sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya segera kepada saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DARMA Als DARMAN Bin TARMAN**, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Km.32 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bersama istri terdakwa AISYAH Alias AAS Binti PARMAN dan anak terdakwa singgah berkunjung dan menginap di rumah saksi korban MAKMUR NABABAN Alias PAK JEFRI, keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik saksi korban dengan mengatakan *"Pak aku pinjam motornya sebentar, mau beli baju anak kepasar"* lalu saksi korban menyuruh anak perempuan saksi korban untuk mengambil kunci kontak motor dan memberikannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR tersebut ke Pasar Minas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut melainkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik saksi korban menuju Solok dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar jam 09.30 Wib diperjalanan menuju Solo tepatnya di SPBU Sei Betung Kabupaten

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. SURYO Alias PAKDE Bin (Alm) SUMADI (diajukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAKMUR NABABAN Alias PAK JEFRI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa pertama kali datang kerumah saksi bersama istri terdakwa Sdri. AIZYAH pada bulan Januari 2016 kemudian terdakwa minta dicarikan kerja oleh saksi;
 - Bahwa terdakwa bersama istri terdakwa menginap di rumah saksi selama 3 (tiga) hari kemudian terdakwa pamit pulang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang bersama istri dan anak terdakwa kerumah saksi di Jalan Yos Sudarso Km.32 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang mana terdakwa datang dengan alasan rindu kepada keluarga saksi kemudian terdakwa serta anak istri terdakwa menumpang nginap dirumah saksi;
 - Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik saksi dengan alasan hendak membeli rokok ke warung dan saksi memberikannya, tak lama kemudian terdakwa kembali kerumah saksi dan mengembalikan sepeda motor saksi;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik saksi dengan mengatakan "Pak aku pinjam motornya sebentar, mau beli baju anak kepasar" namun saksi menolaknya dengan mengatakan sepeda motor akan dibawa kerja oleh saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui bahwa anak saksi telah memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa karena terdakwa yang meminta kunci sepeda motor kepada anak saksi dan terdakwa telah berangkat ke pasar minas dengan mengendarai sepeda motor tersebut membonceng anak dan istri terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi menelpon terdakwa tetapi tidak dijawab oleh terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Minas;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **LAMTIUR PURBA Als MAK JEFRI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pertama kali datang kerumah saksi bersama istri terdakwa Sdri. AIZYAH pada bulan Januari 2016 kemudian terdakwa minta dicarikan kerja oleh saksi;
- Bahwa terdakwa bersama istri terdakwa menginap di rumah saksi selama 3 (tiga) hari) kemudian terdakwa pamit pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang bersama istri dan anak terdakwa kerumah saksi di Jalan Yos Sudarso Km.32 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang mana terdakwa datang dengan alasan rindu kepada keluarga saksi kemudian terdakwa serta anak istri terdakwa menumpang nginap dirumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik suami saksi Sdr. MAKMUR NABABAN dengan alasan hendak membeli rokok ke warung dan memberikannya, tak lama kemudian terdakwa kembali kerumah saksi dan mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR kepada Sdr. MAKMUR NABABAN dengan mengatakan "Pak aku pinjam motornya sebentar, mau beli baju anak kepasar" namun suami saksi menolaknya dengan mengatakan sepeda motor akan dibawa kerja oleh saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui bahwa anak saksi telah memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa karena terdakwa yang meminta kunci sepeda motor kepada anak saksi dan terdakwa telah berangkat ke pasar minas dengan mengendarai sepeda motor tersebut membonceng anak dan istri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya suami saksi menelpon terdakwa tetapi tidak dijawab oleh terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Minas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **PARLIRIPAN PURBA Alias PAK ESRA**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar jam 16.00 Wib Sdr. MAKMUR NABABAN datang kerumah saksi dan mengatakana bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik Sdr. MAKMUR NABABAN telah dilarikan oleh terdakwa kemudian Sdr. MAKMUR NABABAN meminta tolong kepada saksi untuk ikut mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR adalah milik Sdr. MAKMUR NABABAN karena pada saat membeli sepeda motor tersebut saksi ikut menemani Sdr. MAKMUR NABABAN ke showroom Yamaha Minas;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **SURYO Als PAK DE Bin (Alm) SUMADI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan saksi baru bertemu terdakwa pertama kali pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar jam 21.00 Wib di rumah makan Linto Sei Rombai Kab. Dharmasraya Prov. Sumbar yang mana terdakwa berkenalan dengan saksi lalu terdakwa menawarkan sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR kepada saksi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada saat itu saksi mengatakan kalau ada uang akan membeli sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar jam 09.30 Wib bertempat di SPBU Sei Betung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, saksi menjumpai terdakwa lalu saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR dari terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan suratnya hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR tersebut adalah hasil tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi mengetahui syarat jual beli sepeda motor seharusnya dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor yang sah;
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya murah dan kondisi sepeda motor masih bagus;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut untuk dipakai kegiatan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada saksi bawa ke bengkel untuk diperbaiki;
- Bahwa saksi ada melepas plat nomor polisi sepeda motor merk Yamaha Vega R;
- Bahwa saksi sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR tersebut adalah hasil kejahatan.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bersama istri terdakwa AISYAH Alias AAS Binti PARMAN dan anak terdakwa singgah berkunjung dan menginap di rumah saksi korban MAKMUR NABABAN Alias PAK JEFRI di Jalan Yos Sudarso Km.32 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik saksi MAKMUR NABABAN dengan alasan hendak membeli rokok ke warung dan saksi MAKMUR NABABAN memberikannya, tak lama

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian terdakwa kembali kerumah MAKMUR NABABAN dan mengembalikan sepeda motor MAKMUR NABABAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik saksi MAKMUR NABABAN dengan mengatakan "Pak aku pinjam motornya sebentar, mau beli baju anak kepasar" namun saksi MAKMUR NABABAN menolaknya dengan mengatakan sepeda motor akan dibawa kerja oleh saksi MAKMUR NABABAN;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada anak MAKMUR NABABAN lalu anak MAKMUR NABABAN memberikan kunci sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR kemudian terdakwa berangkat ke pasar minas dengan mengendarai sepeda motor tersebut membonceng anak dan istri terdakwa;
 - Bahwa sesampainya terdakwa dipasar minas terdakwa mendapat telepon dari keluarga terdakwa yang mengatakan anak terdakwa dikampung sedang sakit lalu terdakwa berniat membawa sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR ke Solok Sumatera barat kemudian terdakwa mengajak istri dan anak terdakwa menuju Solok, Sumatera barat yang mana pada saat itu istri terdakwa sempat melarang terdakwa namun terdakwa tetap berniat membawa sepeda motor milik saksi MAKMUR NABABAN;
 - Bahwa diperjalanan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar jam 21.00 Wib di rumah makan Linto Sei Rombai Kab. Dharmasraya Prov. Sumbang terdakwa beristirahat dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi SURYO Als PAK DE kemudian terdakwa berkenalan lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik saksi MAKMUR NABABAN kepada saksi SURYO Als PAK DE seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saat itu saksi SURYO Als PAK DE mengiyakan dan akan membeli besok paginya;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar jam 09.30 Wib bertempat di SPBU Sei Betung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, terdakwa bertemu dengan saksi SURYO Als PAK DE kemudian saksi SURYO Als PAK DE membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR dari terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama istri dan anak terdakwa pulang ke Solok dengan menggunakan mobil travel kemudian uang hasil penjualan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih ada sisanya yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu uang yang telah disita oleh penyidik polisi pada saat terdakwa ditangkap dan saat ini menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama pemilik MAKMUR NABABAN;
- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bersama istri terdakwa AISYAH Alias AAS Binti PARMAN dan anak terdakwa singgah berkunjung dan menginap di rumah saksi korban MAKMUR NABABAN Alias PAK JEFRI di Jalan Yos Sudarso Km.32 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak
- Bahwa benar keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik saksi MAKMUR NABABAN dengan alasan hendak membeli rokok ke warung dan saksi MAKMUR NABABAN memberikannya, tak lama kemudian terdakwa kembali kerumah MAKMUR NABABAN dan mengembalikan sepeda motor MAKMUR NABABAN;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik saksi MAKMUR NABABAN dengan mengatakan “Pak aku pinjam motornya sebentar, mau beli baju anak kepasar” namun saksi MAKMUR NABABAN

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya dengan mengatakan sepeda motor akan dibawa kerja oleh saksi MAKMUR NABABAN;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada anak MAKMUR NABABAN lalu anak MAKMUR NABABAN memberikan kunci sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR kemudian terdakwa berangkat ke pasar minas dengan mengendarai sepeda motor tersebut membonceng anak dan istri terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa dipasar minas terdakwa mendapat telepon dari keluarga terdakwa yang mengatakan anak terdakwa dikampung sedang sakit lalu terdakwa berniat membawa sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR ke Solok Sumatera barat kemudian terdakwa mengajak istri dan anak terdakwa menuju Solok, Sumatera barat yang mana pada saat itu istri terdakwa sempat melarang terdakwa namun terdakwa tetap berniat membawa sepeda motor milik saksi MAKMUR NABABAN;
- Bahwa benar diperjalanan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar jam 21.00 Wib di rumah makan Linto Sei Rombai Kab. Dharmasraya Prov. Sumbar terdakwa beristirahat dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi SURYO Als PAK DE kemudian terdakwa berkenalan lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik saksi MAKMUR NABABAN kepada saksi SURYO Als PAK DE seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saat itu saksi SURYO Als PAK DE mengiyakan dan akan membeli besok paginya;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar jam 09.30 Wib bertempat di SPBU Sei Betung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, terdakwa bertemu dengan saksi SURYO Als PAK DE kemudian saksi SURYO Als PAK DE membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR dari terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama istri dan anak terdakwa pulang ke Solok dengan menggunakan mobil travel kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih ada sisanya yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu uang yang telah disita oleh penyidik polisi pada saat terdakwa ditangkap dan saat ini menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan **terdakwa DARMA Als DARMAN Bin TARMAN**.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah para terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana si pelaku menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik saksi MAKMUR NABABAN dengan mengatakan "Pak aku pinjam motornya sebentar, mau beli baju anak kepasar" namun saksi MAKMUR NABABAN menolaknya dengan mengatakan sepeda motor akan dibawa kerja oleh saksi MAKMUR NABABAN. Terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada anak MAKMUR NABABAN lalu anak MAKMUR NABABAN memberikan kunci sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR kemudian terdakwa berangkat ke pasar minas dengan mengendarai sepeda motor tersebut membonceng anak dan istri terdakwa,sesampainya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipasar minas terdakwa mendapat telepon dari keluarga terdakwa yang mengatakan anak terdakwa dikampung sedang sakit lalu terdakwa berniat membawa sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR ke Solok Sumatera barat kemudian terdakwa mengajak istri dan anak terdakwa menuju Solok, Sumatera barat yang mana pada saat itu istri terdakwa sempat melarang terdakwa namun terdakwa tetap berniat membawa sepeda motor milik saksi MAKMUR NABABAN. Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar jam 21.00 Wib di rumah makan Linto Sei Rombai Kab. Dharmasraya Prov. Sumbar terdakwa beristirahat dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi SURYO Als PAK DE kemudian terdakwa berkenalan lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR milik saksi MAKMUR NABABAN kepada saksi SURYO Als PAK DE seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saat itu saksi SURYO Als PAK DE mengiyakan dan akan membeli besok paginya. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar jam 09.30 Wib bertempat di SPBU Sei Betung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, terdakwa bertemu dengan saksi SURYO Als PAK DE kemudian saksi SURYO Als PAK DE membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BM 6317 YR dari terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa bersama istri dan anak terdakwa pulang ke Solok dengan menggunakan mobil travel kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih ada sisanya yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu uang yang telah disita oleh penyidik polisi pada saat terdakwa ditangkap dan saat ini menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka terpenuhi semua perbuatan terdakwa dalam unsur pasal ini dan telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu..;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama pemilik MAKMUR NABABAN yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari saksi MAKMUR NABABAN, maka dikembalikan kepada saksi MAKMUR NABABAN.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari saksi SURYO Als PAK DE Bin (Alm) SUMADI, maka dikembalikan kepada saksi SURYO Als PAK DE Bin (Alm) SUMADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- **Terdakwa** telah menikmati hasil perbuatannya.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **DARMA Als DARMAN Bin TARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan kesayu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama pemilik MAKMUR NABABAN.

Dipergunakan dalam perkara An. SURYO Als PAK DE Bin (Alm) SUMADI.

- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi SURYO Als PAK DE Bin (Alm) SUMADI.;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016, oleh RISCA FAJARWATI.SH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLY ANDRIAN.S.Sos.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh NELLY KRISTINA.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH

RISCA FAJARWATI.SH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN.S.Sos.,SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Sak